



**PUTUSAN**

**Nomor 2305 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENYAMIN RAHANG METAN alias BEBEN;**  
Tempat Lahir : Ohoirenan;  
Umur/Tanggal : 24 tahun/10 Juni 1993;  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Belakang Rumah Sakit Hati Kudus Langgur,  
Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku  
Tenggara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Rahang Metan alias Beben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benyamin Rahang Metan alias Beben berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No Seri WBK973984;
- 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri VAK766981;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) bungkus mie sedaap instant;

Dikembalikan kepada Maria Felistas Sedubun alias Maria;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Tul., tanggal 9 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Rahang Metan alias Beben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No Seri WBK973984;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan no seri VAK766981;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) bungkus mie sedaap instant;

Dikembalikan kepada Maria Felistas Sedubun alias Maria;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 26/PID/2018/PT.AMB., tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Tul., tanggal 9 April 2018, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tul., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tul., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 Juli 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 9 Juli 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut mengajukan Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 9 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan yaitu pada saat Terdakwa membeli mie di warung milik Maria sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan oleh Terdakwa dibayar dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 19/476/Ab/SRT/B tanggal 12 oktober 2017, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *judex facti*/ Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah tepat dan adil;

## II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Keberatan tersebut telah dipertimbangkan *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian. Alasan demikian bukan menjadi objek pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa BENYAMIN RAHANG METAN alias BEBEN;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)